



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 14 TAHUN 2009
TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM (PDAM) TIRTA KEUMUNENG KOTA LANGSA SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 42 TAHUN 2014

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum perlu meninjau kembali/mencabut Peraturan Walikota Langsa tentang Penetapan Air Minum PDAM Tirta Keumuneng Kota Langsa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pencabutan Peraturan Walikota Langsa Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Keumuneng Kota Langsa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 42 Tahun 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400).

MEMUTUSKAN ✍.

REPORT OF THE

COMMISSIONERS OF THE

LAND OFFICE

IN RESPONSE TO

RESOLUTION NO. 10

OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES

APPROVED

ON

THE

25th DAY OF

1900

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA KEUMUNENG KOTA LANGSA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 42 TAHUN 2014.

Pasal 1


- Peraturan Walikota Langsa Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Keumuneng Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2009 Nomor 218);
- Peraturan Walikota Langsa Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Keumuneng Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 252);
- Peraturan Walikota Langsa Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Keumuneng Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 503).
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 1 Februari 2018 M
15 Jumadil Awal 1439 H

Pf. WALIKOTA LANGSA, *R.*

P USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 1 Februari 2018 M
15 Jumadil Awal 1439H

P SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA *Pf.*

SYAHRUL THAIB

Handwritten text at the top right of the page.

Main body of handwritten text, appearing to be a list or series of entries.

Second main section of handwritten text, continuing the list or entries.

Third main section of handwritten text, possibly a summary or conclusion.

Handwritten signature or name at the bottom left.

Handwritten text and a signature at the bottom right, possibly a date or location.